# STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YŪSUF AL QARḌAWĪ DAN WAHBAH AL ZUHAYLĪ TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM

**SKRIPSI**


Oleh:

**INTAN SHERLY MONICA**
**NIM 210217031**

Pembimbing:

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**


**2021**

# ABSTRAK

**Monica, Intan Sherly.** 2021. *Studi Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhailī Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Asnaf* Zakat, *Yūsuf Al Qarḍawī, Wahbah Al Zuhailī.*

*Asnaf* zakat telah secara rinci disebutkan dalam Q.S at-Taubah:60. Ulama klasik seperti madhhab empat pun telah mengkaji makna dari delapan golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Tidak terkecuali ulama kontemporer Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī yang memiliki perbedaan pendapat tentang konsep *asnaf* penerima zakat.

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana analisis komparasi pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam? Dan bagaimana metode *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam? Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah secara sistematis atas catatan-catatan sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* zakat serta membandingkan pendapat keduanya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada pemaknaan golongan fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, dan *ibnu sabil*. Selanjutnya perbedaan yang paling signifikan terdapat pada golongan *fī sabilillah* dimana Yūsuf Al Qarḍawī berpendapat bahwa golongan ini diluaskan pada makna berjuang di jalan Allah seperti amal untuk kepentingan umum, hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ulama yang meluaskan arti *fī sabilillah*. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaylī pemaknaan *fī sabilillah* ialah para tentara yang berperang namun tidak digaji oleh negara, hal tersebut sesuai dengan Q.S ash-Shaff:4. Dan dari pendapat keduanya, pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī lah yang paling relevan dengan kondisi negara Indonesia. Metode *istinbāth* yang digunakan oleh kedua tokoh adalah dominan pada ijma'. Dan yang paling mempengaruhi pemikirannya adalah peran guru serta kondisi sosial kedua tokoh.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Intan Sherly Monica |
| Nim | : 210217031 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam. |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 20 April 2021

| Mengetahui, | Menyetujui, |
|---|---|
| Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah | Pembimbing |
| M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I | Hj. Atik Abidah, M.S.I |
| NIP 198608012015031002 | NIP 197605082000032001 |

Dipindai dengan CamScanner

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Intan Sherly Monica |
| NIM | : | 210217031 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : | Studi Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam |

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 04 Mei 2021 |

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 11 Mei 2021 |

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ( )
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 15 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**
**NIP 197401102000032001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Intan Sherly Monica |
| Nim | : | 210217031 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : | Studi Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam. |

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Mei 2021

Penulis

**INTAN SHERLY MONICA**
**210217031**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Intan Sherly Monica |
| NIM | : 210217031 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul | : Studi Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Konsep Asnaf Penerima Zakat Dalam Islam. |

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil-alih tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2021
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
35FAJX121601014

**Intan Sherly Monica**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan ibadah yang diatur dalam rukun Islam ke-empat dan merupakan pilar tegaknya agama Islam. Dalam istilah ulama fikih zakat berarti penyerahan harta secara putus sesuai dengan ketentuan syari'at kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga biasa diartikan bertambah dan diberkahi. Ini mengandung makna bahwa segala bentuk harta yang dikeluarkan zakatnya kelak harta itu akan kembali bersih serta akan senantiasa ditambah oleh Allah SWT. Tidak cukup itu, Allah SWT juga akan memberkahi setiap harta yang telah dizakati.[1] Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[2]

Istilah zakat juga sangat beragam, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan beberapa istilah yang mirip dengan zakat, seperti infak, sedekah dan hak. Zakat bisa saja disebut dengan infak sesuai dengan firman Allah dalam Q.S at-Taubah:34 dikarenakan hakikatnya zakat adalah penyerahan harta yang digunakan untuk kebaikan. Disebut

[1] Abdul Rosyad Shidiq, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar, 2004), 501.
[2] Al-Qur'an, 9:103

dengan hak karena ibadah zakat merupakan sebuah ketetapan yang pasti dari Allah SWT dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq). Dan zakat juga bisa disebut dengan sedekah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah:103 karena memang zakat memiliki tujuan utama yakni *taqarruban ilaa Allah* (mendekatkan diri kepada Allah). Ketiga istilah zakat ini sama saja, juga merupakan sebuah amalan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.[3]

Kewajiban menunaikan zakat juga diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali. Beberapa ayat diantaranya juga beriringan dengan perintah shalat. Itu berarti zakat merupakan ibadah yang sangat penting sehingga perintahnya diletakkan setelah perintah ibadah shalat. Seperti firman Allah SWT:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"[4]

Zakat wajib hukumnya diberikan kepada para penerima zakat (mustahiq) yang keberadaannya telah diatur dalam firman Allah yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ ۖ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba

[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

[4] Al-Qur'an, 2:43.

yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."[5]

Dalam ayat tersebut secara jelas disebutkan bahwa penerima zakat meliputi orang-orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fii sabilillah,* dan *ibnu sabil*. Ke-delapan ini wajib hukumnya diberikan harta zakat sesuai dengan perintah Allah. Akan tetapi beberapa ulama klasik berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna dari masing-masing golongan. Perbedaan pendapat ini tentu bermula dari perbedaan dalam memahami teks al-Qur'an yang diturunkan guna memberikan keterangan kepada siapa saja harta zakat diberikan. Selain itu, para ulama tentu juga menganalisa beberapa golongan yang sejak zaman Rasulullah telah diberi zakat, sehingga dalam berpendapat selalu memiliki dasar yang sumbernya jelas hingga tiba di Rasulullah. Hal inilah yang menjadi keistimewaan mengapa pemikiran para ulama selalu tepat untuk diteliti dan dikembangkan.

Seperti golongan fakir, menurut madhhab Syafi'i dan Hanbali, fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[6] Arti miskin menurut Sayyid Quthub dalam karya besarnya *Fi Zhilāl al-Qur'ān* adalah golongan orang

[5] Al-Qur'an, 9:60.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 280.

yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu arti fakir dan miskin tidak dapat dibedakan.[7]

Pendapat ulama klasik mengenai makna dari delapan golongan tersebut sudah sangat masyhur dan akrab didengar oleh masyarakat. Sebab yang berpendapat ialah ulama besar dan juga seorang imam yang sudah tinggi tingkat keilmuannya. Pemahamannya mengenai para penerima zakat (mustahiq) juga sangat tinggi. Pantaslah jika pemikirannya masih kita temui hingga sekarang.

Mustahiq zakat merupakan delapan golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Namun pemaknaan dari kedelapan golongan ini menurut para Ulama berbeda-beda. Seperti pendapat Ulama kontemporer Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep mustahiq zakat tentu berbeda.

Menurut Yūsuf Al Qarḍawī merujuk pada Q.S at-Taubah:60 tentang kepada siapa saja zakat diberikan memiliki sedikit perbedaan pendapat. Meskipun secara keseluruhan nampak sama, tetapi Yūsuf Al Qarḍawi berbeda pendapat pada golongan *sabilillaah* dengan menampung pendapat para ulama yang meluaskan arti *sabilillaah* yang memiliki pemikiran bahwa arti *sabilillaah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik.[8]

---

[7] Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: Marja, 2004), 86.

[8] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 618-619.

Menurut Wahbah Al Zuhaylī merujuk pada Q.S at-Taubah:60 pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama yang telah disebutkan diatas. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti arti *sabilillah*, menurut Wahbah Al Zuhaylī bahwa arti *sabilillah* adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.[9] Selain itu orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji akan tetapi berasal dari golongan fakir, maka zakat diperuntukkan baginya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha melakukan penelitian mengenai titik persamaan dan perbedaan tentang konsep *asnaf* zakat dalam Islam menurut Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī dan juga metode *istinbāth* hukum tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam. Oleh karena itu penulis akan mengambil penelitian dengan judul "**Studi Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam".**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis komparasi pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam?

[9] Ibid., 286.

2. Bagaimana analisis komparasi metode *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam.
2. Untuk menjelaskan metode *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam.

## D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya, dapat dijadikan sumber kajian bagi kalangan akademisi di lingkungan IAIN Ponorogo dan di luar IAIN Ponorogo, serta dapat memberi manfaat khususnya dalam pengembangan ilmu hukum Islam kaitannya dengan konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam sesuai dengan pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayli.

2. Secara Praktis

   a. Bagi penulis

Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang zakat, khususnya konsep *asnaf* zakat, sehingga akan menjadi pijakan penulis ketika mendapati masalah *asnaf* zakat di kehidupan sosial.

b. Bagi pembaca

Dapat memberi ilmu baru terkait dengan konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memecahkan masalah seputar *asnaf* zakat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim.

c. Bagi IAIN Ponorogo

Dapat dijadikan dokumen bukti pemikiran hasil penelitian guna meningkatkan kualitas serta kuantitas penelitian civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo.

## E. TELAAH PUSTAKA

Beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan penulis lakukan ialah diantaranya:

Pertama, skripsi karya Nova Sandy Prastyo dengan judul "Perbandingan Antara Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Zakat Perusahaan", 2016. Dalam penelitiannya menguraikan tentang hukum mengeluarkan zakat perusahaan menurut Yūsuf Al Qarḍawī adalah wajib, dengan melihat kepada konteks kekinian dan kemaslahatan kaum muslimin. Dan menurut Wahbah Al Zuhaylī juga wajib dengan lebih melihat karena adanya illat yang membuat hukum itu

berubah. Keduanya membantah pendapat orang-orang yang tidak mewajibkan zakat perusahaan.[10]

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada subjek penelitian, yaitu pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini membahas secara spesifik tentang zakat perusahaan, bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai zakat perusahaan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus kepada konsep *asnaf* zakat, dengan menguraikan pendapat kedua tokoh fikih kontemporer tersebut.

Kedua, skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Fatwa Yūsuf Al Qarḍawī Tentang Makna 'Fi *Sabilillah*' Dalam Qs. Al-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat" karya Tajudin Heru Cokro, 2016. Tajudin menguraikan bahwa *sabilullah* merupakan salah satu dari *ashnaf* zakat yang bermakna umum yaitu perang di jalan Allah dan juga bermakna khusus yakni segala hal baik yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah. Al-Qardhawi juga menegaskan yang dikehendaki dari *fii sabilillaah* dalam ayat zakat adalah jihad, tetapi pada zaman sekarang jihad ini tidak hanya terbatas dengan perang membawa senjata saja, melainkan dapat dilakukan

[10] Nova Sandy Prastyo, "Perbandingan Antara Yusuf Al-qardawi dan Wahbah Al-zuhaili Tentang Zakat Perusahaan", *Skripsi,* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

dengan pena atau lisan. Hal ini disebabkan perubahan zaman tidak dapat diingkari juga memicu adanya perubahan hukum.[11]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah subjek dan objeknya. Penelitian ini hanya membahas tentang pendapat Yūsuf Al Qarḍawī saja, dan *asnaf* zakat pada bagian Fi *Sabilillah* saja. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti ialah mengkaji pendapat dua tokoh, yakni Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayli. Dan objek yang akan dikaji peneliti ialah semua golongan dalam *asnaf* zakat, meliputi fakir, miskin, mualaf, *gharim*, *riqab*, amil, fi sabilillaah, dan *ibnu sabil*.

Ketiga, skripsi karya Ika Mardiana Ramadhani dengan judul "Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia", 2018. Ika menguraikan dengan jelas menurut pendapat Yūsuf Al Qarḍawī tentang adanya zakat profesi adalah, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhayli harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah Al Zuhayli membagi syarat ini menjadi

[11] Tajudin Heru Cokro, "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Makna 'Fi Sabilillah' Dalam Qs. Al-Taubauh Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat", *Skripsi*, (Jember: Fakultas Syariah, 2015)

dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun relevansinya di Indonesia menurut Undang-undang dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Metode *istinbāth* hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi yang digunakan adalah qiyas. Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Sedangkan metode istinbāth menurut Wahbah Al Zuhaylī adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.[12]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī tentang zakat profesi dan relevansinya di Indonesia berikut metode *istinbāth* yang digunakan kedua tokoh ini. meskipun memiliki kemiripan dari segi tokoh yang akan diteliti, tetapi fokus kajian penelitian peneliti dengan penelitian yang sudah ada sangat berbeda.

[12] Ika Mardiana Ramadhani, "Analisis Pemikiran Yūsuf Al QarḍawīDanWahbah Al Zuhaylī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Skripsi,* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018)

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada, penulis belum menemukan kajian yang membahas tentang konsep *asnaf* penerima zakat menurut pemikiran ulama kontemporer seperti Yūsuf Al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhaylī serta metode *istinbāth* yang digunakan kedua tokoh ini. karena kebanyakan penelitian yang telah ada membahas jenis zakatnya saja, belum menyinggung konsep *asnaf* zakat secara spesifik.

## F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis ini didasarkan pada data kepustakaan, karenanya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian pustaka *(library research),* yakni sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber atau literatur, seperti di perpustakaan ataupun tempat umum lainnya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya

Menurut Mahmud, kajian pustaka secara teknis yaitu sebuah proses mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kepustakaan, bisa dari buku, sumber bacaan, hingga hasil kajian terdahulu yang erat kaitannya dengan masalah utama penelitian.[13]

2. Data dan Sumber Data

[13] Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 121.

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: pemikiran Yūsuf al Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu hasil penelitian asli atau induk dari karya yang masih orisinil. Sumber data primer ini biasa disebut dengan bahan utama dalam melakukan sebuah penelitian, guna menganalisa penelitian tersebut. Data primer yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah:

a) Kitab *Fiqhuz Zakat* karya Yūsuf Al Qardawi

b) Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang ditulis oleh seorang penulis namun tidak sedang melakukan penelitian. Hasil karya tulis yang erat hubungannya dengan penelitian ini diantaranya:

a) Zakat Kajian Berbagai Madzhab karya Wahbah Al-Zuhayli

b) Fikih Ibadah karya Abdul Rosyad Shiddiq

c) Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial karya Sjechul Hadi Permono

d) Pedoman Zakat diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Dan Wakaf

e) Serta beberapa buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses memperoleh data dari sumber data disebut teknik pengumpulan data. Sumber data merupakan subjek dalam penelitian guna memperoleh data sesuai dengan bidang yang diangkat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian pustaka ini yaitu teknik pengumpulan data literer atau dokumenter, yaitu suatu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan serta menganalisa dokumen-dokumen; tertulis, gambar, ataupun elektronik.[14]

Dari pengertian diatas maka penulis menggunakan metode dokumenter dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa kitab *Fiqhuz Zakat* karya Yūsuf Al Qardawi dan kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku Zakat Kajian Berbagai Madhhab, buku Fikih Ibadah, buku Zakat Filantropi Dalam Islam, dan beberapa

[14] Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 153.

buku lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara:

1) *Editing*, yaitu yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
2) *Organizing*, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3) Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)* guna menganalisa data yang ada. Analisis isi bermakna menelaah secara sistematis dari catatan atau dokumen sebagai sumber data. Metode ini memanfaatkan sebuah analisa untuk menarik kesimpulan dari sumber utama yakni buku atau dokumen.[15] Untuk menganalisa pemikiran Yūsuf Al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhayli tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam maka metode penarikan kesimpulan yang tepat ialah menggunakan proses berfikir induktif, deduktif.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

[15] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 220.

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik, maka penulis menyusun pembahasan dalam skripsi ini menjadi empat bab, dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : PEMIKIRAN YŪSUF AL QARDAWI TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM**

Bab ini memaparkan tentang profil Yūsuf Al Qardawī, mulai dari pendidikan, siapa guru dan muridnya, karya-karya Yūsuf Al Qardawī, serta pemikiran Yūsuf Al Qardawī tentang konsep *asnaf* zakat dan metode *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qardawī terhadap pemikirannya tersebut.

**BAB III : PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM**

Bab ini memaparkan tentang profil Wahbah Al Zuhaylī, mulai dari pendidikan, siapa guru dan muridnya, karya-karya Wahbah Al Zuhaylī, serta pemikiran Wahbah Al

Zuhayli tentang konsep *asnaf* zakat dan metode *istinbāth* hukum Wahbah Al-Zuhayli terhadap pemikirannya tersebut.

**BAB IV : STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YŪSUF AL QARḌAWĪ DAN WAHBAH AL ZUHAYLĪ TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM**

Pada bab ini memaparkan tentang analisis komparasi pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayli tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam dan metode *istinbāth* hukum yang digunakan kedua tokoh dalam pemikirannya tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari laporan penelitian skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran. Sedangkan pada bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PONOROGO

# BAB II

# PEMIKIRAN YŪSUF AL QARḌAWĪ TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM

## A. Profil Yūsuf Al Qarḍawī

### 1. Riwayat Hidup Yūsuf Al Qarḍawī

Syaikh Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab daerah Mahallah al Kubra Provinsi al Garbiyah Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al Qarḍawi. Beliau lahir dari seorang ayah bernama al-Qardhawi bin Al Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad. Ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan beliau diasuh oleh pamannya. Dia telah hafal al-Qur'an pada usia 10 tahun. Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada tahun 1952 dengan predikat *summa cum laude.* [1]

Qardhawi memiliki tujuh orang anak terdiri dari empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Namun dari ketujuh anaknya,

[1] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 27.

hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan mmengambil pendidikan agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Ini menunjukkan bawha Qardhawi memiliki sikap dan pandangan modern terhadap kemajuan pendidikan umat Islam.[2]

Yusuf Al-Qardhawi Yusuf Al-Qardhawi sebagai tokoh yang hidup di akhir abad ke-20 merupakan sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khusunya dibidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. Beliau adalah dari moderat yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf dan menyatukan pemikiran dengan gerakan, mengkonsentrasikan pada fiqih sunnah, fiqih Maqashid dan Fiqih amaliyah. Menyeimbangkan antara ketetapan Islam dan perubahan zaman berpegang teguh pada aturan-aturan lama yang bermanfaat mengambil pelajaran dari peristiwa yang lalu hidup berdampingan dengan peristiwa yang akan datang dan menghargai masa depan.[3]

2. **Riwayat Pendidikan Yūsuf al Qardawi**

[2] Ibid., 28.

[3] Rita Munafiroh, "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan", *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), 41-43.

Pada saat Qardhawi menulis disertasinya yang berjudul "al-Zakat fi al-Islam" yang semula diperkirakannya selesai dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qathar. Disana beliau diangkat sebagai imam masjid dan mengajar serta berceramah.

Qardhawi sering mendengarkan pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari isi penyampaiannya, yakni kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Sejak itu Qardhawi menjadi sering bertemu Hasan al-Banna dan bahkan berkomentar bahwa tokoh ulama yang banyak berpengaruh dalam kehidupan Qardhawi adalah Hasan al-Banna, sebab saat itu Hasan al-Banna adalah pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Semasa mudanya Qardhawi terlibat dalam sebuah gerakan Ikhwanul Muslimin itu, hingga akhirnya dipenjara oleh Raja Farouk ada tahun 1949 sebab mengikuti gerakan tersebut dan saat itu masih berusia 23 tahun. Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada tahun 1961 Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Di Qatar, Qardhawi mendirikan Fakulltas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.[4]

[4] Ibid.

Qardhawi juga banyak tertarik dengan tokoh Ikhwanul Muslimin diantaranya Bakhi al-Khauli, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Abdullah Darras. Selain itu beliau juga sangat kagum dengan Imam Mahmud Syaltout seorang mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud selaku dosennya.[5]

Walaupun latar belakang pendidikan Qardhawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji masalah tafsir hadits, tidak berarti ia tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam. beliau terdorong untuk menelaah buku-buku fikih, ushul fikih, dan tarikh tasyri'. Yang menjadi rujukan utamanya adalah "fikih sunnah" karya Sayyid Sabiq, yang membuat beliau merasa sangat beruntung mempelajariya sebab metode Sayyid Sabiq merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah dan bukan mengarah pada pendapat imam-imam madhhab tertentu saja.[6]

Dalam perjalanan ilmiahnya, al Qardhawi telah banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al Ghazali, Ibnu Thaimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al Bakhi al Khawli, Muhammad 'Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya yang bernama Hasan al Banna.[7]

PONOROGO

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ika Mardiana Ramadhani, "Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayłī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Al Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu madhhab tertentu. Sebab menurutnya, beliau tidak rela rasionya terikat dengan satu madhhab dalam seluruh persoalan. Beliau sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjala dalam kegelapan.

Qardhawi berhasil memperoleh gelar doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan.* Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakāh.* Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Setidaknya ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut adalah: fiqih dan ushul fiqih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan Islam.

Yūsuf al Qarḍawī juga dikenal sebagai seorang tokoh penyeru aliran Keadilan Islam (al-Washatiyah al-Islamiyah) yang memadukan antara nilai-nilai kemurnian dan pembaruan, mengikat pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek fikih antara lain Fiqh al-

Sunnah, fiqih al-Maqashid, Fiqh al-Aulawiyat dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan tuntutan perubahan zaman dan kekinian, berpegang teguh dengan nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran masalah baru yang berguna mejadikan masa lalu sebagai pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan menyongsong masa depan Islam yang gilang gemilang.[8]

Dalam perjalanan karirnya, Yūsuf al Qarḍawī pernah memegang berbagai jabatan penting, diantaranya yaitu Dekan Fakultas Syari'ah Dan Studi Islam Di Universitas Qatar, Direktur Kajian Sunnah Dan Sirah Di Universitas Qatar, Anggota/Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional, Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa Dan Pengawasan Syariah Di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fiqih Islam Di Organisasi Konfrensi Islam, dan Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah Di Afrika

3. **Karya-karya Yūsuf Al Qarḍawī**

Beberapa karya yang telah ditulis oleh Yūsuf Al Qarḍawī adalah:

a. *Fiqh Al-Zakāh*

b. *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islām*

c. *Madkhal Lima'Rifati Al Islam Wa Muqawwimatuh*

d. *Bay'u Ala Murabahah Li Al Amir Bi Al-Syira*

e. *Fawaid Al Bunukhiya Al Riba Al Muharram*

[8] Ibid.

f. *Al 'Aql Wa Al Ilmi Fi Al Quranal Karim*

g. *Al Fiqh Al Islamy Bayna Al Ashalah Wa Al Tajdid*

h. *Fatwa Mu'Asirah*

i. *Al Ijtihad Fi Al Syari" At Al Islamiyah*

j. *Al Ijtihad Al Mu" Ashir Bayna Al Indibat Wa Al-Infirat*[9]

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tercatat sedikitnya 55 judul buku Yūsuf Al Qarḍawī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan salah satunya yaitu Hukum Zakat sebagai terjemah dari kitab *Fiqh Al-Zakāh.*[10]

## B. Pemikiran Yūsuf Al Qardawī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Menurut Yūsuf Al Qardawī sejak datangnya agama Islam maka perhatian pertama mengenai keuangan negara telah ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, di samping dari perbelanjaan negara, hal ini telah dijadikan tujuan dan jangkauan sosial yang luas sekali.[11] Sesuai petunjuk yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah:60 mengenai kaum mustahik zakat dan penjelasan yang diberikan oleh sunnah Rasulullah serta para Khulafa Rasyidin, maka

PONOROGO

[9] Ibid., 24.

[10] Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Hingga Nasr Dan Qardhawi*, (Jakarta Selatan: PT. MIZAN PUBLIKA, 2003), 363.

[11] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 509.

penjelasan masing-masing dari mustahik zakat menurut Yūsuf Al Qardawī yaitu:

1. Fakir dan Miskin

Seperti sudah disebutkan sasaran (*musarif*) dalam al-Qur'an bahwa urutan pertama adalah fakir dan yang kedua adalah miskin. Keduanya itulah yang diberi saham harta zakat oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu al-Quran lebih mengutamakan golongan ini supaya ahli-ahli bahasa Arab dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat dalam mengatasi kemiskinan maka hal pertama yang dilakukan ialah menyantuni para fakir dan miskin sebagaimana sasaran zakat yang pertama ini. [12]

Fakir dan miskin merupakan dua golongan tetapi satu macam, yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Seperti dalam kutipan kitab Yūsuf Al Qardawī:

رَجَّحَ شَيْخُ الْمُفَسِّرِيْنَ الطَّبَرِيُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَقِيْرِ : اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَعَفِّفُ اَلَّذِيْ لَا يَسْأَلُ، وَالْمِسْكِيْنُ : اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَذَلِّلُ اَلَّذِيْ يَسْأَلُ.[13]

"Dalam tafsir Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedang yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sedang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengek dan suka minta-minta"

[12] Ibid., 510.
[13] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 8.

Tetapi para ahli tafsir dan ahli fikih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri. Seperti dalam keterangan diatas, bahwasannya salah satu ulama tafsir berpendapat tentang makna fakir dan miskin. Dimana dalam keterangannya menyebutkan bahwa fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Sedangkan makna miskin yaitu orang yang sedang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengek dan suka minta-minta[14] Hal tersebut diperkuat dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah mengenai orang-orang Yahudi:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

"Ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan..."[15]

Dalam sebuah *hadith* juga disebutkan:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ... وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ

"Yang dikatakan orang misin itu bukan karena ia menerima sebuah dua buah kurma, tapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak minta-minta."

Dua dasar inilah yang menjadi pijakan pemikiran Yūsuf Al Qardawī tentang fakir dan miskin. Beliau menukil pendapat beberapa imam besar yang lebih dahulu mengkaji seputar pengertian golongan fakir dan miskin.

[14] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 511.

[15] Al-qur'an, 2:61.

2. Amil Zakat

Sasaran ketiga setelah golongan fakir dan miskin adalah amil zakat. Hal tersebut sesuai dengan kutipan dalam kitab:

وَيُقْصَدُبِهِمْ كُلُّ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِيْ الْجِهَازِ اَلْإِدَارِيِّ لِشُّئُوْنِ الزَّكَاةِ، مِنْ جَبَاةٍ يَحْصِلُوْنَهَا وَمِنْ خَزَنَةٍ وَحِرَاسٍ يَحْفَظُوْنَهَا، وَمِنْ كَتَبَةٍ وَحَاسِبِيْنَ يَضْبَطُوْنَ وَارِدَهَا وَمَصْرُوْفَهَا، وَمِنْ مُوَزِّعِيْنَ يُفَرِّقُوْنَهَا عَلَي اَهْلِهَا...[16]

"Yang dimaksudkan dengan amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya."

Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. perhatian al-Qur'an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan sepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya.[17]

Seorang amil baru akan bisa diangkat menjadi amil zakat apabila telah memenuhi bebrapa syarat diantaranya:

[16] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 41.

[17] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 545.

a. Hendaklah ia seorang Muslim

b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf yakni orang yang dewasa yang sehat akal dan fikirannya

c. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur

d. Memahami hukum-hukum zakat

e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas

f. Amil zakat disyaratkan laki-laki[18]

g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba. Mereka kemukakan satu *hadith* riwayat Ahmad dan Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ

"Dengarlah oleh kalian dan taatilah. Walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya keriting seperti kismis."[19]

Amil itu adalah pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari golongan tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an,

[18] Ibid.
[19] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 51.

meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itupun riwayat dari Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i disini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahik lainnya.[20]

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Daud meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang mengatakan:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ، فَأَهْدَهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ.

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang berperang di jalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula."[21]

Berdasarkan riwayat tersebut maka jelas adanya bahwa meskipun amil adalah orang kaya, maka tetap harus diberi harta zakat sebagaimana golongan mustahiq zakat yang lain. Sebab amil telah bertugas membantu mengumpulkan harta zakat untuk kemudian bekerja membagikannya.

3. Mualaf

Yūsuf Al Qardawī menjelaskan dalam kitabnya yakni:

[20] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 556.

[21] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 51.

وَهُمْ اَلَّذِيْنَ يُرَادُ تَأْلِيْفُ قُلُوْبِهِمْ بِالْاِسْتِمَالَةِ اِلَي الْإِسْلَامِ أَوِ التَّثْبِيْتِ عَلَيْهِ. أَوْ يُكَفُّ شَرَّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ رَجَاءِ نَفْعِهِمْ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُمْ، أَوْ نَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوِّلَهُمْ[22]

"Yang dimaksud dengan golongan mualaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Kelompok mualaf terbagi ke dalam beberapa golongan yang Muslim maupun yang bukan Muslim."

*Pertama,* golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Shafwan bin Umayyah yang pada waktu futuh Makkah diberikan kebebasan/keimanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan Rasulullah SAW meminjamkan senjata/pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil beliau berkata:

هٰذَا عَطَاءُ مَنْ لاَ يَخْشَى الْفَقْرَ.

"Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran."[23]

*Kedua,* golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan

[22] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 51.

[23] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 564.

harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW yang apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan, "Inilah agama yang baik!" Akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya. [24]

*Ketiga,* golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan mualaf ini, dan dia menjawab: "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam." Ia ditanya lagi: "walaupun keadannya kaya?" Ia menjawab: "Ya walaupun keadaannya kaya."[25]

*Keempat,* pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Kelima,* pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.

*Keenam,* kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan

[24] Ibid., 565.
[25] Ibid.

harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin dari serbuan musuh.

*Ketujuh*, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Mereka diberi zakat untuk melunakkan hati mereka.[26] Beberapa bagian tersebut tentu wajib diberi harta zakat sebab termasuk dalam bagian mualaf, atau mereka yang baru masuk Islam.

4. *Riqab*

اَلرِّقَابُ : جَمْعُ رَقَبَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ: اَلْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ[27]

"*Riqab* adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan budak belian perempuan (amah)."

Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan *isyarah* dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.[28] Pada ayat tentang sasaran zakat, Allah berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Cara membebaskan bisa

[26] Ibid., 565.
[27] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 78.
[28] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 587.

dilakukan dengan dua hal: *pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia. Seperti terdapat dalam firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."[29]

Sesuai dengan firman tersebut maka sebenarnya Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendakinya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diberikan. Majikan hendaknya memudahkan mereka, demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.

*Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya kemudian ia membebaskan

[29] Al-Qur'an, 24:33.

budak itu. Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad, dan Ishak.[30] Berdasarkan hal tersebut, terdapat banyak cara untuk dapat memberikan harta zakat kepada golongan *riqab* untuk dapat membebaskan diri dari perbudakan yang membelenggu dirinya.

5. *Gharim*

Sasaran zakat yang keenam sebagaimana dinyatakan dalam ayat al-Qur'an yakni *al-Gharimun* (orang-orang yang berutang).

اَلْغَارِمُوْنَ : جَمْعُ غَارِمٍ. وَالْغَارِمُ : هُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ[31]

*"Gharimun* merupakan bentuk jamak dari *gharim* (dengan ghain panjang), artinya orang yang mempunyai utang."

Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.[32]

Asal pengertian gharm menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah SWT, "Sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah tetap/kekal."[33] Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebut *ghariim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

6. *Fi Sabilillah*

[30] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 588.

[31] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 84.

[32] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 594.

[33] Al-Qur'an, 25:65.

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-NYA, yaitu "di jalan Allah."

إِنَّ الْمَعْنَي اَللُّغَوِيَّ اَلْأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ وَاضِحٌ، فَاالسَّبِيْلُ هُوَ اَلطَّرِيْقُ، وَسَّبِيْلُ اللهِ: اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ اِلَي مَرْضَاتِهِ اِعْتِقَادًا وَعَمَلًا.[34]

"Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah thariq/jalan. Dan sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan."

Makna dasar diawali dari kata sabil yang artinya jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan berbagai macam kebijakan lainnya.[35]

Jika kalimat ini dimaknai secara mutlak, maka biasanya akan dikerucutkan dalam arti jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya khusus untuk jihad. Sementara dalam tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat *sabilillah* terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Bahwa arti kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan saleh baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

PONOROGO

[34] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 99.
[35] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 617.

2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinnya hanya khusus untuk itu (jihad).

Imam madhhab empat bersepakat bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Serta tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, dan sebagainya.[36]

Diantara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Diantara pendapat ini, adalah apa yang diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa zahir lafadz dalam firman Allah "*wa fi sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus

[36] Ibid., 618.

mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid. Karenanya sesungguhnya firman-NYA "*wa fi sabilillah*" bersifat umum, meliputi semuanya."[37]

Berdasarkan uraian tersebut, maka tepat sekali jika Yūsuf Al Qarḍawī memperhatikan dan bahkan mendukung pendapat para ulama yang meluaskan makna *fii sabilillah* sesuai dengan konteks jaman sekarang.

7. *Ibnu sabil*

اِبْنُ السَّبِيْلِ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُسَافِرِ اَلَّذِيْ يَجْتَازُ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ، وَالسَّبِيْلُ: اَلطَّرِيْقُ، وَقِيْلَ لِلضَّارِبِ فِيْهِ اِبْنُ السَّبِيْلِ لِلزُّوْمِهِ إِيَّاهُ.[38]

"*Ibnu sabil* menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-sabil artinya ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan diatasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu."

Demikian pula yang dilakukan orang Arab. Mereka menamakan orang yang tetap pada sesuatu disebut dengan (anaknya). Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujahid. Ia berkata: "*Ibnu sabil* mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya." Ibnu Zaid menambahkan bahwa: "*Ibnu sabil* adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu

[37] Ibid., 619.
[38] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 134.

musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan itu ia bersifat pasti."[39]

Al-Qur'an telah menerangkan secara rinci dan pasti lafadz *ibnu sabil* ini sebanyak delapan tempat dalam menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya. Seperti dalam firman-NYA yaitu:

وَآتِ ذَاالْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[40]

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas adanya kedudukan *ibnu sabil* sebanding dengan orang miskin yang juga haruslah menjadi point penting dalam urusan sasaran zakat. Setelah golongan *sabilillah* yakni mereka yang berjuang di jalan Allah, maka *ibnu sabil* juga biisa diartikan sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah.

## B. *Istinbāth* Hukum Yūsuf Al Qarḍawī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Mengenai *istinbāth* hukum tentang *asnaf* penerima zakat dalam Islam, terlebih dahulu mencari dasar hukumnya yang telah terdapat dalam al-Qur'an yakni Q.S al-Taubah:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan

[39] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006),645.

[40] Al-Qur'an, 17:26.

orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."[41]

Dalam merumuskan pemikirannya tentang makna delapan *asnaf* penerima zakat dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an tersebut, maka Yūsuf Al Qarḍawī menggunakan metode *istinbāth* sendiri dan juga cukup unik. Berikut penjelasan *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qarḍawī.

1. *Istinbāth* Hukum Golongan Fakir Dan Miskin

   Dalam merumuskan pemikiran terhadap golongan yang pertama ini, Yūsuf Al Qarḍawī mengutamakan metode ijma' para ulama seperti Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim dengan pendapat mereka bahwa makna dua golongan tersebut sama saja. Yūsuf Al Qarḍawī juga mengambil pendapat Jumhur Ulama bahwa dua golongan ini sebenarnya berbeda tetapi satu macam. Namun dalam hal ini Yūsuf Al Qarḍawī berpijak pada pendapat ahli tafsir yakni Tabari yang menegaskan bahwa fakir adalah orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri dan tidak minta-minta, sedangkan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengek dan minta-

[41] Al-Qur'an, 9:60.

minta.[42] Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagai dasar Yūsuf Al Qarḍawī dalam merumuskan pemikirannya.

2. *Istinbāth* Hukum Golongan Amil

Dasar terkuat yang mempengaruhi pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī adalah hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Diantara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya. Ada juga diantara mereka yang mengetahui kewajiban tapi ia kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat.[43] Berdasarkan riwayat tersebut, maka sangat jelas sekali bahwa memang amil zakat sangat dibutuhkan guna mengelola harta zakat hingga menyalurkannya kepada yang berhak menerima.

3. *Istinbāth* Hukum Golongan Mualaf

Pada golongan ini, Yūsuf Al Qarḍawī menukil riwayat cerita Safwan bin Umayyah yang pada waktu futuh Makkah diberikan kebebasan/keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan,

[42] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 511.
[43] Ibid., 546.

Rasulullah SAW meminjamkan senjata/pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata (Rasulullah SAW) "ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran."[44] Riwayat itu adalah dasar utama Yūsuf Al Qarḍawī dalam menentukan bolehnya golongan mullaf diberi harta zakat, sekaligus dasar pertama dalam membagi lagi mualaf menjadi tujuh bagian yang berhak menerima zakat sesuai penjelasan diatas.

4. *Istinbāth* Hukum Golongan *Riqab*

Pemaknaan *riqab* secara istilah menyangkut pada pembebasan budak belian, dalam hal ini Yūsuf Al Qarḍawī berpijak pada ayat al-Qur'an sebagai sumber utama pendapatnya.

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."[45]

Ayat ini juga sekaligus menjadi dasar utama pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dalam membagi golongan *riqab* menjadi dua bagian cara membebaskannya.[46] Pembebasan budak dalam hal ini ternyata cukup

[44] Ibid., 564.
[45] Al-Qur'an, 24:33.
[46] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 587.

dianjurkan sehingga banyak pula ulama yang turut mengikuti perintah Allah SWT ini.

5. *Istinbāth* Hukum Golongan *Gharim*

Sebagaimana diketahui bahwa makna *gharim* menurut Yūsuf Al Qarḍawī adalah orang yang mempunyai utang dan pendapat itu didasarkan pada ijma' ulama yakni madhhab Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Ada pula pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa orang yang memiliki utang yang wajib diberi harta zakat terbagi menjadi dua golongan yakni orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat atau umum.[47]

6. *Istinbāth* Hukum Golongan *Fi Sabilillah*

Ada keunikan tersendiri dari Yūsuf Al Qarḍawī dalam merumuskan pemikirannya tentang golongan ini. Sebab beliau tidak pernah lupa perhatian ulama terdahulu yang lebih dulu mengkaji sasaran zakat. Pendapat Yūsuf Al Qarḍawī dalam hal ini didasarkan pada ijma' para ulama seperti pendapat madhhab Hanafi yang sepakat bahwa zakat merupakan hak seseorang dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan bersama seperti membangun masjid dan lainnya. Yang kedua adalah madhhab Maliki yang juga sepakat bahwa

[47] Ibid., 594-595.

golongan *fi sabilillah* adalah yang berkaitan dengan perang, jihad, dan semakna dengan hal itu. Selanjutnya adalah pendapat madhhab Syafi'i bahwa mereka sejalan dengan madhhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin. Dan yang terakhir adalah pendapat madhhab Hanbali bahwa sama dengan madhhab Syafi'i yaitu *sabilillah* adalah sukarelawan atau mujahid yang berperang.[48]

Berdasarkan pada empat pendapat ulama besar tersebut, besar maknanya bahwa arti *sabilillah* hanyalah pada mereka yang mutlak berperang saja. Keistimewaan Yūsuf Al Qarḍawī yaitu masih menukil pendapat ulama lain yang menegaskan bahwa mereka merumuskan perluasan makna *sabilillah* yang tidak hanya terpaku pada makna perang saja. Seperti pendapat Imam Qaffal yang mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan seperti mengurus mayat, membangun masjid, dan bahkan mendirikan benteng. Selain itu ada juga pendapat Imam Ibnu Qudamah bahwa zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan itu adalah sakat yang diperbolehkan dan diterima. Lebih jelas lagi ialah pendapat madhhab Imamiah Ja'fari bahwa *sabilillah* itu artinya segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk

PONOROGO

[48] Ibid., 612-616.

kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan-jembatan dan masjid-masjid. Dan pendapat ini diikuti oleh ulama mutakhirin.[49]

Berdasarkan hal tersebut maka tepat sekali jika Yūsuf Al Qarḍawī berpendapat bahwa makna *sabilillah* adalah segala perbuatan baik pada jalan Allah dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah. Ini sudah cukup membuktikan bahwa sebenarnya harta zakat boleh saja diberikan untuk kemaslahatan umum dan tidak terpaku pada makna mutlaknya yakni diberikan kepada mereka yang berperang dengan senjata saja. Pendapat Yūsuf Al Qarḍawī jika diluaskan lagi maka bisa saja merujuk pada jihad akal yang saat ini juga sedang gencar-gencarnya dilakukan. Sebab yang sering ditemui adalah bukan lagi peperangan dengan senjata melainkan perang akal dan pengetahuan.

7. *Istinbāth* Hukum Golongan *Ibnu sabil*

Golongan yang terakhir ini hampir sama dengan golongan sebelumnya, sebab pemaknaan Yūsuf Al Qarḍawī *ibnu sabil* adalah mereka yang berjalan diatas ketetapan jalan itu. Pendapatnya didasarkan pada ayat al-Qur'an:

وَآتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[50]

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa harta zakat diberikan kepada mereka yang sedang dalam perjalanan. Ditambah dengan

[49] Ibid., 619-621.
[50] Al-Qur'an, 17:26.

pendapat Ibnu Zaid bahwa *ibnu sabil* adalah musafir yang dalam perjalanannya kehabisan bekal atau sama sekali tidak memiliki harta.[51]

Berdasarkan hal itu *ibnu sabil* bisa diartikan sebagai mereka yang sedang melakukan sebuah perjalanan, dimana dalam prosesnya mengalami sebuah musibah bisa karena kehabisan bekal dan tidak memiliki harta, maka menurut Yūsuf Al Qarḍawī golongan ini bisa diberi harta zakat merujuk pada dalil al-Qur'an dan juga pendapat dari Ibnu Zaid tersebut.

[51] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 645.

# BAB III

# PEMIKIRAN WAHBAH AL ZUHAYLĪ TENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM

## A. Profil Wahbah Al Zuhaylī

### 1. Riwayat Hidup Wahbah Al Zuhaylī

Wahbah al Zuhaylī dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat tinggal di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al Zuhayly, anak dari Musthafa al Zuhaylī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.[1]

Wahbah al Zuhaylī adalah seorang tokoh selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya.

### 2. Riwayat Pendidikan Wahbah Al Zuhaylī

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Al Zuhaylī sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946.

[1] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya.

Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang- undang internasional).[2]

Wahbah dikenal ulama dengan segudang ilmu dan banyak memiliki guru. Di antara guru-guru beliau adalah Syeikh Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi'i, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih as Syafi'i, mempelajari ilmu fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (tahun 1969M); ilmu Hadits dari Syeikh Mahmud Yassin (tahun 1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Syekh Judat al-Mardini (tahun 1957M), Syeikh Hassan aṣ -Sati (tahun 1962M, pakar fikih Hanbali, pernah menjabat rektor pertama Universitas Damaskus), ilmu tafsir dari Syeikh Hassan Habnakah al-Midani (tahun 1978M); ilmu bahasa Arab dari Syeikh Muhammad

[2] Khairul mahfudz, "Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al Zuhayli)", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Shaleh Farfur (tahun 1986M); ilmu usul fikih dan mustalah hadits dari Syeikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (tahun 1990M, aktifis pendiri Ikatan Ulama di Damaskus, pakar bidang Fikih Hanafi); ilmu akidah dan kalam dari Syeikh Mahmud al Rankusi. Sementara, di bidang ilmu baca Al-Qur'an seperti tajwid, beliau berguru dengan syaikh Ahmad al-sanaq dan ilmu tilawah dengan syaikh Hamdi Juwajati, dan dalam bidang bahasa arab seperti nahwu dan saraf beliau berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau dibidang tafsir berkat beliau belajar dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan *balaghah* beliau berguru Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khotib, Ali Samsudin Dan Syaikh Subhi Al Kharzan. Mengenai ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Syaikh Rosyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan guru lainnya yang tidak tercantum seperti ilmu fisika, kimia, bahasa inggris serta ilmu modern lainnya. Dari beberapa guru beliau diatas, masih banyak guru beliau lainnya di negeri Mesir, seperti Mahmud syaltut (tahun 1994 M), Muhammad Hafidz Ghanin dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Mustafa Mujahid. Kemudian dalam bidang ilmu ushul fiqh beliau berguru juga dengan Mustafa Abdul Khaliq beserta anaknya Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri Al-Syafi"i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu fiqh berbandingan beliau beguru dengan Abu Zahrah, Ali Khafif, Muhammad Al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj Al-Sanhuri dan tentu masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan lagi.[3]

**3. Karya-karya Wahbah Al-Zuhaylī**

Kecerdasan Wahbah Al Zuhaylī telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatnnya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga

[3] Ibid.

memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidnag tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsīr al-Wasith, dan Tafsir al-Munir.[4] Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Isl mi Dir sah Muq ranah*, Dar al Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al- Wasit fi Ushl al Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillathuhu*, (8 jilid), Dar al Fikr, Damaskus, 1984.
4. *Al-Ushl al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah alAbassiyah, Damaskus, 1972.
5. *Ushl al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarinya. Demikian juga halnya dengan Wahbah Al Zuhayli, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena

[4] M. Khusnul Muna & M. Yusuf Agung Subekti, "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al Qur'an (Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)", *Jurnal Piwulang*, Vol. 2 No. 2 Maret 2020, hlm 170.

banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang hadith karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu dibidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari fiqih Syafi‟i dengan syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau dibidang ilmu ushul fiqih dan mustalahul hadith berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.[5]

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji dikalangan masyarakat Syria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madhhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional. Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk generasi-generasi setelahnya, berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media masa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, diantaranya adalah Muhammad Faruq

[5] Ika Mardiana Ramadhani, "Analisis Pemikiran Yūsuf Al QarḍawīDanWahbah Al Zuhaylī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, Abdul Al-Satar Ghadah, Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi lainnya ketika sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan lainnya.[6]

## B. Pemikiran Wahbah Al Zuhaylī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Menurut Wahbah Al Zuhaylī mengacu pada QS. at-Taubah:60 mengenai penjelasan kedelapan golongan penerima zakat yaitu:

1. Orang-orang Fakir

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.

وَالْفَقِيْرُ فِيْ رَأْيِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسَبٌ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، أَوْ حَاجَتِهِ.[7]

"Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya."

Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat

[6] Muhammad Ridho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yujsuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 66.

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 869.

tinggalnya serta pakaiannya.[8] Dalam pendapatnya ini jelas sekali bahwa golongan fakir memang berhak mendapatkan harta zakat, sebab kondisi hidupnya yang sangat kekurangan karena tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta.

2. Orang-orang Miskin

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua.

وَالْمِسْكِيْنُ هُوَ الَّذِيْ يَقْدِرُ عَلَى كَسْبِ مَا يَسُدُّ مَسَدًّا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَكِنْ لَايُكْفِيْهِ.[9]

"Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi."

Seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.[10]

Menurut madhhab Syafi'i dan Hanbali bahwa orang fakir lebih sengsara hidupnya daripada orang miskin. Dalil yang menunjukkan adanya pendapat tersebut ialah:

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنِ يَعْمَلُوْنَ فِيْ الْبَحْرِ

"adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut..."[11]

---

[8] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 280.

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 869.

[10] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 282.

[11] Al-Qur'an, 18:79.

Allah memberitahukan bahwa orang-orang miskin tersebut memiliki perahu untuk bekerja. Berarti bahwa orang miskin sebenarnya memiliki pekerjaan dan mampu untuk bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian hajat kebutuhannya tidak mampu seluruhnya.

3. Al-'Amil (Panitia zakat)

اَلْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ اَلسُّعَاةُ لِجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ.[12]

"Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat."

Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*) , penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiqq-nya*, penjaga harta yang dikumpulkan, *al-hasyir* yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan, *al-'arif* orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat, penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan setiap orang yang menjadi panitia.[13] Syarat-syarat tersebut memang harus terpenuhi dalam diri seorang amil. Sebab amil memiliki peran dan tugas yang cukup berat dalam menyalurkan harta zakat kepada para *mustahiq*.

4. Mualaf

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 870.

[13] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 283.

اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ مِنْهُمْ ضُعَفَاءُ النِّيَّةِ فِيْ الْإِسْلَامِ فَيُعْطَوْنَ لِيَتَقَوَّى إِسْلَامُهُمْ.
وَهُمْ نَوْعَانِ: مُسْلِمُوْنَ وَكُفَّارٌ[14]

"Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam mejadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir."

Kelompok kafir terdiri atas orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Adapun mualaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, kepala suku yang muslim yang dihormati kaumnya, orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, dan orang-orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka.[15] Beberapa bagian dalam golongan mualaf ini memang bersentuhan langsung dengan kaum kafir, karena memang tujuan utama dari harta zakat yang diberikan kepada golongan mualaf adalah besar keyakinan hati kaum non Muslim untuk memeluk agama Islam.

5. *Riqab*

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 871.

[15] Ibid., 284.

فِيْ الرِّقَابِ وَهُمْ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ اَلْمُكَاتِبُوْنَ. اَلْمُسْلِمُوْنَ اَلَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ وَفَاءَ مَايُؤَدُّوْنَ، وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ.[16]

"Para budak yang dimaksudkan disini menurut jumhur ulama ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun)[17] untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian."

Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ اٰتكُمْ

"...Berikanlah kepada mereka sebagia dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu..."[18]

Ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuan mereka untuk dimerdekakan. Madhhab Maliki mengatakan, "Para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan di dalam al-Qur'an, di tempat itu pula ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan." Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan

PONOROGO

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 873.

[17] Al-mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang.

[18] Al-Qur'an, 24:33.

memerlukan bantuan seperti itu.[19] Dengan adanya harta zakat yang diberikan kepada golongan ini, besar harapan supaya kelak mereka dapat terbebas dari sistem perbudakan yang dalam faktanya tidak diperbolehkan dalam Islam.

6. *Gharim*

اَلْغَارِمُوْنَ وَهُمْ اَلْمَدِيْنُوْنَ[20]

"Menurut Wahbah Al Zuhayli mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang."

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang *ahli dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan *gharim* meskipun dia orang kaya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ خَمْسَةٌ : لِغَارٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِيْنُ إِلَيْهِ

[19] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 286.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 873.

"Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab di bawah ini. orang yang berjuang di jalan Allah SWT., panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang yang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya."[21]

Berdasarkan riwayat tersebut maka jelas adanya lima sebab orang kaya yang berhak mendapatkan harta zakat, dan jika di sekitar kita terdapat salah satu diantaranya, maka berikanlah zakat atas dasar riwayat tersebut. Dan salah satunya ialah orang yang memiliki hutang dengan tujuan untuk umum, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

7. *Fii Sabilillah*

وَهُمْ اَلْغُزَّاةُ اَلْمُجَاهِدُوْنَ اَلَّذِيْنَ لَاحَقَّ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ : لِأَنَّ السَّبِيْلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْغَزْوُ.[22]

"Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang."

Sebagaimana firman Allah SWT:

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-NYA dalam barisan yang teratur..."[23]

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 873.

[22] Ibid., 874.

[23] Al-Qur'an, 61:4.

mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa oraang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir. Menurut madhhab Hanbali bahwa ibadah haji termasuk salah satu jenis perjuangan di jalan Allah, maka orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bisa diberi bagian zakat; berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas mengatakan:

أَنَّ رُجُلًا جَعَلَ نَاقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَرَادَتْ إِمْرَأَتُهُ الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِرْكَبِيْهَا، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ

"Ada seseorang yang memberikan untanya utuk suatu keperluan di jalan Allah dan istrinya hendak menunnaikan ibadah haji. Maka Nabi SAW. bersabda kepada perempuan itu: 'Naikilah unta itu karena sesungguhnya haji merupakan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah."[24]

Berdasarkan keterangan diatas, maka kuat adanya pendapat Wahbah Al- Zuhaylī bahwa ibadah haji juga termasuk dalam bagian golongan *fi sabilillah* dan berhak mendapatkan harta zakat.

8. *Ibnu sabil*

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 874.

اِبْنُ السَّبِيْلِ هُوَ اَلْمُسَافِرُ أَوْ مَنْ يُرِيْدُ السَّفَرَ فِي طَاعَةٍ غَيْرِ مَعْصِيَّةٍ.[25]

"Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat."

Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[26] Pendapat Wahbah Al Zuhaylī ini sesuai dengan dasar yang ada, jika diartikan golongan *ibnu sabil* yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka menegakkan agama Allah dan semata hanya dalam hal ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik.

## C. *Istinbāth* Hukum Wahbah Al Zuhaylī Tentang *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Wahbah Al Zuhaylī memaknai ayat yang menjelaskan tentang *asnaf* zakat ini tidak jauh berbeda dengan sebagaimana teks aslinya. Karena memang permasalahan delapan *asnaf* ini akan terus ada, sehingga menurut Wahbah Al Zuhaylī pengertian ke-delapan *asnaf* itu hampir sama. Sebagaimana dasar awal yang terdapat dalam Q.S at-Taubah:60, penjelasan mengenai metode *istinbāth* hukum Wahbah Al Zuhaylī tentang *asnaf* penerima zakat diuraikan di bawah ini.

1. *Istinbāth* Hukum Golongan Fakir

Golongan yang pertama ini dalam merumuskan pemikirannya, Wahbah Al Zuhaylī mendasarkan pada ijma' para ulama yakni ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengartikan fakir adalah orang yang

[25] Ibid., 875.

[26] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 287.

tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.[27] Pendapat dua tokoh ini sangat jelas menjadi pijakan Wahbah Al-Zuhaylī sebab beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang meneladani pendapat terdahulu.

2. *Istinbāth* Hukum Golongan Miskin

Dasar utama pemikiran Wahbah Al-Zuhaylī terhadap golongan ini yaitu ayat al-Qur'an:

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِيْ الْبَحْرِ

"adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut..."

Ayat ini juga menjadi dasar pijakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

3. *Istinbāth* Hukum Golongan Amil

Selanjutnya untuk golongan amil dalam kutipannya Wahbah Al-Zuhaylī menegaskan bahwa beliau mutlak berpendapat dan tidak ada pengaruh dari pendapat ulama lainnya. Namun dalam keterangannya beliau menjelaskan beberapa keadaan atau syarat seseorang diangkat

[27] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 282.

menjadi amil dan jika disimpulkan maka pendapatnya ini mengacu pada kondisi dimana pada saat itu memang terjadi hal demikian.

4. *Istinbāth* Hukum Golongan Mualaf

Untuk golongan mualaf Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat dengan dasar riwayat bahwa Rasulullah SAW memberikan 100 unta masing-masing kepada Abu Sufan bin harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas.[28] Pada riwayat ini sudah sangat jelas bahwa orang-orang mualaf memang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat sebab dengan itu ada harapan mereka untuk semakin kuat hatinya dalam memeluk agama Islam.

5. *Istinbāth* Hukum Golongan *Riqab*

Dasar utama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat tentang golongan ini adalah bahwa ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memberi makna terhadap *riqab* sebagai budak *mukatab*. Sebagaimana seorang muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan. Pendapat tersebut ternyata sejalan dengan firman Allah Q.S an-Nuur:33:

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ

"...Berikanlah kepada mereka sebagia dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu..."

[28] Ibid., 283.

Dalam hal ini Ibnu Abbas menafsirkan kata "riqaab" di dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah budak mukatab.[29] Dalam hal ini Wahbah Al Zuhaylī mengartikan makna *riqab* sesuai dengan dalil dan juga pendapat ulama.

6. *Istinbāth* Hukum Golongan *Gharim*

Untuk golongan ini, Wahbah Al Zuhaylī menukil pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *gharim* adalah orang yang berutang. Baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ خَمْسَةٌ : لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِيْنُ إِلَيْهِ

"Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab di bawah ini. orang yang berjuang di jalan Allah SWT., panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang yang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya."[30]

Hal itu sekaligus menjadi dasar utama Wahbah Al Zuhaylī dalam menemukan pemikiran tentang makna golonga *gharim*. Selain pada riwayat sebuah hadith, Wahbah Al Zuhaylī juga menukil pendapat para ulama terdahulu.

[29] Ibid., 285.

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 873.

7. *Istinbāth* Hukum Golongan *Sabilillah*

Dalam hal ini Wahbah Al Zuhayĭi mengartikan makna *sabilillah* sebagai para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dasar utama pendapat ini adalah ayat al-Qur'an surat ash-Shaff:4 yang berbunyi: "sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh." Berdasarkan ayat tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa memang Wahbah Al Zuhayĭi megartikan *sabilillah* pada hal peperangan yang dilakukan oleh para tentara.[31]

Pendapatnya ini juga memiliki kekuatan dimana memang pada golongan ini identik dengan mereka yang melakukan jihad di jalan Allah, jihad tersebut menurut Wahbah Al Zuhayĭi diartikan sebagai para tentara yang berperang dan tidak memiliki upah. Jadi pendapat beliau mutlak adanya golongan *sabilillah* sebagai orang yang mutlak berjihad atau berperang.

8. *Istinbāth* Hukum Golongan *Ibnu sabil*

Golongan yang terakhir ini hampir sama dengan pendapat Wahbah Al Zuhayĭi tentang golongan amil. Dalam keterangannya, Wahbah Al Zuhayĭi tidak menyebutkan dasar yang pasti tentang pemikirannya mengenai golongan *ibnu sabil*. Beliau hanya

[31] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 286.

menjelaskan makna golongan itu dengan menggunakan bahasanya sendiri, yakni mereka yang bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kutipan ini juga sesuai dengan isi dalam kitabnya yakni:

اِبْنُ السَّبِيْلِ هُوَ اَلْمُسَافِرُ أَوْ مَنْ يُرِيْدُ السَّفَرَ فِي طَاعَةٍ غَيْرِ مَعْصِيَّةٍ.[32]

"Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat."

Berdasarkan kutipan tersebut, maka jelas disebutkan bahwa Wahbah Al Zuhaylī berjihad untuk menemukan pemikirannya tentang *asnaf ibnu sabil* yang sebelumnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Beliau tidak menggunakan hadith atau ijma' para ulama terdulu, akan tetapi berpendapat secara langsung.

[32] Ibid., 875.

# BAB IV
# STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YŪSUF AL QARḌAWĪ DAN WAHBAH AL ZUHAYLITENTANG KONSEP *ASNAF* PENERIMA ZAKAT DALAM ISLAM

## A. Analisis Komparasi Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Adanya perbedaan pemikiran kedua tokoh yakni Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī dapat berakibat pada beragamnya praktik pemberian harta zakat. Keduanya memiliki corak pemikiran serta dasar dalam pengambilan pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, konsep dari keduanya memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing, untuk kemudian mampu diterapkan di negara Indonesia.

Berawal dari firman Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an yang menyebutkan secara tersurat kepada siapa saja harta zakat diberikan, atau lebih akrab disebut dengan delapan golongan. Qur'an surat at-Taubah:60 seakan mampu menjadi pijakan atau dasar dalam menentukan golongan penerima zakat dalam Islam. Berdasarkan pemaknaan terhadap dalil al-Qur'an tersebut, maka diperoleh pemikiran kedua tokoh terhadap konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam dan akan peneliti analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Fakir

Yang pertama adalah golongan fakir. Disebutkan dalam Qur'an yakni kata لِلْفُقَرَاءِ yang bermakna orang-orang fakir. Mayoritas ulama memang berbeda pendapat mengenai golongan yang pertama ini.

Pendapat Yūsuf Al Qarḍawī bahwa fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta.[33] Hal ini sesuai dengan kutipan beliau:

بِالْفَقِيْرِ : اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَعَفِّفُ اَلَّذِيْ لَا يَسْأَلُ

Sedangkan Wahbah Al Zuhaylī juga menyebutkan dalam kitabnya bahwa:

هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسَبٌ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، أَوْ حَاجَتِهِ

Yang dimaknai bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan pendapatnya ini disandarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[34] Pendapat Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī sekilas memang nampak sama, sebab orang fakir memanglah mereka yang sebenarnya terhimpit kebutuhan akan tetapi tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya itu sebab ia sendiri dalam keadaan

[33] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 510.

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 869.

tidak memiliki harta sama sekali. Akan tetapi pendapat Yūsuf Al Qarḍawī sepertinya akan sangat bertolak belakang dengan kondisi sekarang. Sebab bisa dilihat bahwa banyak orang yang tengah diuji kondisi ekonominya sehingga ia disebut dengan orang fakir, akan tetapi memutuskan untuk meminta-minta dan banyak ditemui di kota-kota besar. Sedangkan pemikiran Wahbah Al Zuhaylī sejalan dengan kondisi orang fakir yang sering dijumpai bahwa memang mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya.

2. Miskin

Di sekitar kita memang saat ini sulit membedakan antara orang fakir dengan orang miskin. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī bahwa miskin adalah orang yang sedang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengek dan suka minta-minta.[35] Pendapat ini didasarkan pada tafsir Tabari yang juga sangat sesuai dengan pendapat ulama yang lainnya. Seperti kutipan beliau:

وَالْمِسْكِيْنُ : اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَذَلِّلُ اَلَّذِيْ يَسْأَلُ

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī yang terdapat dalam kitabnya bahwa:

وَالْمِسْكِيْنُ هُوَ الَّذِيْ يَقْدِرُ عَلَى كَسْبِ مَا يَسُدُّ مَسَدًّا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَكِنْ لَايُكْفِيْه

[35] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 8.

Bermakna bahwa orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.[36]

Kedua pemikiran ini memang sesuai, sebab orang miskin memang memiliki kebutuhaan dan juga memiliki suatu hal bisa dalam bentuk harta atau pekerjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhannya walaupun tidak sepenuhnya tertutupi. Namun tetap saja jika dianalisa bahwa orang miskin tetap berada pada garis kekurangan sehingga sangat tepat diberi harta zakat.

3. Amil

Selanjutnya adalah amil zakat. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī yang dimaksudkan dengan amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.[37]

وَيُقْصَدُبِهِمْ كُلُّ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِيْ الْجِهَازِ اَلْإِدَارِيِّ لِشُئُوْنِ الزَّكَاةِ، مِنْ جَبَاةٍ يَحْصِلُوْنَهَا وَمِنْ خَزَنَةٍ وَحِرَاسٍ يَحْفَظُوْنَهَا، وَمِنْ كَتَبَةٍ وَحَاسِبِيْنَ يَضْبَطُوْنَ وَارِدَهَا وَمَصْرُوْفَهَا، وَمِنْ مُوَزِّعِيْنَ يُفَرِّقُوْنَهَا عَلَي اَهْلِهَا

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 869.

[37] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 41.

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī bahwa panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat.[38] hal ini sesuai dengan kutipan dalam kitab beliau yakni:

اَلْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ اَلسُّعَاةُ لِجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ

Salah satu kekuatan pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī adalah bahwa amil zakat bukan hanya mereka yang bertugas membagikan harta zakat saja, akan tetapi juga mereka yang mengumpulkan sampai kepada bendahara dan para penjaganya, lalu mencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagikan harta zakat kepada para mustahiknya. Jadi tugas dan tanggung jawab amil zakat memang sangatlah besar karena memikul amanah untuk ditasyarufkan kepada mereka yang berhak menerima.

Sedangkan pemikiran Wahbah Al Zuhaylī tentang amil zakat juga memiliki kekuatan dimana seorang amil disyaratkan mereka yang adil, memahami hukum zakat, dapat menulis, dan bisa menjaga harta. Pendapatnya ini cukup kuat karena memang seorang amil adalah orang pilihan dan bukan hanya orang biasa, dalam artian mereka diharuskan cakap dan juga paham aturan-aturan zakat.

4. Mualaf

Untuk selanjutnya adalah golongan mualaf, menurut Yūsuf Al Qarḍawī yang dimaksud dengan golongan mualaf antara lain adalah

[38] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 283.

mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.[39]

وَهُمْ اَلَّذِيْنَ يُرَادُ تَأْلِيْفُ قُلُوْبِهِمْ بِالْاِسْتِمَالَةِ اِلَي الْإِسْلَامِ أَوِ التَّثْبِيْتِ عَلَيْهِ. أَوْ يُكَفُّ شَرَّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ رَجَاءِ نَفْعِهِمْ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُمْ، أَوْ نَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوِّلَهُمْ

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam.[40] Berikut kutipan beliau:

اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ مِنْهُمْ ضُعَفَاءُ النِّيَّةِ فِيْ الْإِسْلَامِ

Perbedaan pendapat kedua tokoh ini sangat tipis sekali. Karena dalam maknanya, mualaf sendiri diartikan secara bahasa sebagai orang yang baru masuk Islam. Maka dalam pendapat Yūsuf Al Qarḍawī bahwa mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam itu tepat sekali. Karena bisa disimpulkan bahwa orang yang baru masuk Islam tersebut masih lemah keyakinan hatinya terhadap Islam. Lalu Wahbah Al Zuhaylī juga berpendapat bahwa mualaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. hal itu dikarenakan mereka

[39] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 51.

[40] Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 284.

belum sepenuhnya memahami agama Islam dan juga masih belum yakin hatinya terhadap agama Islam.

Sebenarnya sasaran zakat untuk golongan yang satu ini memang sangat luas maknanya. Bahkan jika dalam kondisi sekarang, akan sulit menemukan golongan mualaf, karena di Indonesia tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk memeluk agama Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk beragama apa saja, asalkan tetap dalam agama yang disahkan negara dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Akan tetapi jika memang ada di suatu daerah seorang mualaf, maka wajib bagi kaum Muslim untuk memberinya zakat sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an dan juga pendapat Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī.

5. *Riqab*

*Asnaf* zakat selanjutnya adalah memerdekakan budak. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan budak belian perempuan (*amah*). Beliau menuliskan:

اَلرِّقَابُ : جَمْعُ رَقَبَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ: اَلْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ

Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Memberikan harta zakat

kepada golongan ini bertujuan untuk membebaskan sistem perbudakan yang membelenggu budak belian laki-laki dan budak belian perempuan. Dengan harapan mereka bisa merdeka sebagaimana manusia pada umumnya.

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī para budak yang dimaksudkan disini menurut jumhur ulama ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*)[41] untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Beliau menjelaskan:

فِيْ الرِّقَابِ وَهُمْ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ اَلْمُكَاتِبُوْنَ. اَلْمُسْلِمُوْنَ اَلَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ وَفَاءَ مَايُؤَدُّوْنَ، وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ

Yang menjadi tugas bersama ialah bagaimana cara menemukan kembali golongan penerima zakat yakni budak belian seperti pada keterangan dua tokoh ini. Sedang saat ini negara hukum telah menghapuskan sistem perbudakan yang dulu pernah ada. Dan bahkan jauh sebelum itu, sejak agama Islam datang di muka bumi maka harapan terhapusnya perbudakan akan mampu direalisasikan.

Dalam hal ini Yūsuf Al Qarḍawī mengemukakan bahwa bolehkah harta zakat diberikan kepada bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan? Dan beliau menyandarkan jawaban yang diperoleh dari

[41] Al-mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang.

pendapat Sayyid Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa bagian "*fi-riqab*" boleh diergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan.[42] Hal ini menjadi perhatian bersama bahwa harta zakat tetap bisa diberikan kepada yang berhak menerima, meskipun keadaan sudah tidak sama lagi dengan sasaran zakat yang sering ditemui pada masa Rasulullah. Dengan begitu tujuan dari adanya zakat akan mampu tercapai.

Sedangkan pendapat Wahbah Al Zuhaylī kuat adanya kepada pembebasan budak secara mutlak. Karena setiap tempat yang disebutkan kata *"raqabah"* memunyai maksud untuk membebaskannya. Membebaskan dan memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas budak.

6. *Gharim*

Sasaran zakat yang keenam yaitu *gharim*. Yūsuf Al Qarḍawī berpendapat bahwa *Gharimun* merupakan bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghain* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.[43] Sebagaimana dikutip dalam kitabnya yaitu:

اَلْغَارِمُوْنَ : جَمْعُ غَارِمٍ. وَالْغَارِمُ : هُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

[42] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 592.

[43] Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, (Libanon:Muassasaat ar-Risalah, 1973), 84.

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Kutipan dalam kitabnya:

اَلْغَارِمُوْنَ وَهُمْ اَلْمَدِيْنُوْنَ

Pendapat Yūsuf Al Qarḍawī ditekankan pada makna kata *gharim* dalam bahasa Arab, dan memang setiap penulisan kata *gharim* memiliki makna yang berbeda. Namun Wahbah Al Zuhaylī menekankan arti *gharim* dalam satu kata tersebut pada makna orang yang mempunyai banyak hutang.

Untuk arti dari *gharim* menurut dua tokoh ini memang sekilas sama. Meskipun keduanya tetap mempertahankan pendapat ulama lainnya dalam mengartikan arti *gharim*. Perihal utang, pendapat kedua tokoh ini memang sama. Harta zakat baru akan diberikan kepada orang yang memiliki utang untuk hidup dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain. Dan pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat ulama klasik.

7. *Fi Sabilillah*

*Asnaf* zakat yang ke tujuh yaitu *sabilillah*. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī yang didasarkan pada pendapat ulama terdahulu bahwa *sabilillah* mutlak diartikan sebagai bentuk jihad. Sebagaimana kutipan dalam kitabnya:

إِنَّ الْمَعْنَي اَللُّغَوِيَّ اَلْأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ وَاضِحٌ، فَاالسَّبِيْلُ هُوَ اَلطَّرِيْقُ، وَسَّبِيْلُ اللهِ: اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ اِلَي مَرْضَاتِهِ اِعْتِقَادًا وَعَمَلًا

Pemaknaan jihad atau perang dengan perbuatan disandarkan pada makna kutipan beliau bahwa berjuang di jalan Allah bisa saja dilakukan dengan perbuatan, sehingga nampaknya memang sangat familiar didengar bahwa jihad selalu identik dengan perbuatan atau *'amalan.*

Namun hal yang menarik dari Yūsuf Al Qarḍawī yaitu dengan mengambil pula pendapat beberapa ulama yang meluaskan makna *sabilillah* sehingga tidak hanya jihad dengan menggunakan senjata atau peperangan. Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī ini memang perlu dikembangkan atau dikorelasikan dengan keadaan sekarang. Sebab jaman sekarang sulit menemukan golongan satu ini. Sebab kehadiran agama Islam juga membawa kedamaian dan persatuan antar manusia. Jika masih ada peperangan seperti yang terdapat pada masa Rasulullah, konfliknya pun pasti berbeda.

Harta zakat boleh saja diberikan kepada mutlak para mujahid jika di suatu daerah memang mutlak terdapat seorang atau sekelompok orang yang berjihad. Akan tetapi merujuk pada pendapat Imam ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa zahir lafaz dalam firman Allah "wa fi *sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk

kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid".[44]

Berdasarkan salah satu pendapat tersebut, maka sebenarnya boleh saja zakat diberikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan keadaan saat ini. Sebab zaman sekarang terutama di Negara Indonesia, tidak ada bahkan tidak diizinkan adanya peperangan yang mengatasnamakan agama Islam. Dan bahkan di luar negara Indonesia pun perang agama Islam juga jelas sudah dihapuskan. Maka untuk dapat mentasharrufkan harta zakat, dialihkan kepada hal-hal yang jauh lebih peting, seperti untuk membangun jembatan, masjid, sekolah, dan kegiatan maslahah lainnya.

Berbeda pendapat dengan Wahbah Al Zuhaylī mengenai arti *sabilillah*, yaitu para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Beliau menjelaskan bahwa:

وَهُمْ اَلْغُزَّاةُ اَلْمُجَاهِدُوْنَ اَلَّذِيْنَ لَاحَقَّ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ : لِأَنَّ السَّبِيْلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْغَزْوُ

Pendapat ini juga didasarkan pada salah satu ayat dalam al-Qur'an yang berarti "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-NYA dalam barisan yang teratur..."[45] Berdasarkan hal tersebut maka benar adanya jika *sabilillah* kemudian diartikan

[44] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 619.

[45] Al-Qur'an, 61:4.

sebagai tentara atau pasukan yang rela berperang demi mempertahankan keutuhan negaranya. Mereka yangg mutlak berperang serta tidak digaji berhak mendapatkan zakat.

Selain itu, menurut Wahbah Al Zuhayli *sabilillah* diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap hal-hal maslahah, seperti ibadah haji. Pendapatnya ini juga didasarkan riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwa "Ada seseorang yang memberikan untanya utuk suatu keperluan di jalan Allah dan istrinya hendak menunaikan ibadah haji. Maka Nabi SAW bersabda kepada perempuan itu: 'Naikilah unta itu karena sesungguhnya haji merupakan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah."[46] Berdasarkan riwayat tersebut, maka pemikiran Wahbah Al Zuhayli akan tepat sekali jika dimaknai bahwa harta zakat bisa saja diberikan kepada segala bentuk kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Bentuk dari hal baik tersebut tentunya juga beragam, dan Wahbah Al Zuhayli lebih mengutamakan seperti ibadah haji.

Di jaman yang seperti sekarang ini memang tidak mudah memberikan harta zakat untuk sembarang orang, dalam artian bukan lantas semua orang yang ingin menjalankan ibadah haji lalu semua biaya bisa ditanggung melalui harta zakat. Akan tetapi lebih kepada sebuah lembaga seperti BAZ dan LAZ yang kini telah memiliki banyak sekali program untuk mentasharrufkan harta zakat, salah

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 874.

satunya juga program haji dan umroh, yang sebagian biayanya diambilkan dari dana zakat. Berdasarkan hal ini maka relevan sekali dengan pemikiran Wahbah Al Zuhaylī seperti yang telah disebutkan diatas.

8. *Ibnu sabil*

*Asnaf* zakat yang terakhir yaitu *ibnu sabil*. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī As-sabil artinya ath-thariq/jalan. *Ibnu sabil* juga dimaknai sebagai mereka yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat beliau dalam kitabnya yang menyebutkan bahwa:

اِبْنُ السَّبِيْلِ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُسَافِرِ اَلَّذِيْ يَجْتَازُ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ

Dikatakan untuk orang yang berjalan diatasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu. Jalan yang tetap itu tentu memiliki makna tersendiri, seperti perjalanan seseorang demi memperjuangkan agamanya.

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Dipertegas dengan pendapat beliau yaitu:

اِبْنُ السَّبِيْلِ هُوَ اَلْمُسَافِرُ أَوْ مَنْ يُرِيْدُ السَّفَرَ فِي طَاعَةٍ غَيْرِ مَعْصِيَّةٍ

Kedua pendapat tokoh ini seakan memiliki kesinambungan. Bahwa *ibnu sabil* atau orang yang sedang dalam perjalanan memang selayaknya mendapatkan bagian dari zakat. Akan tetapi satu keistimewaan dari pendapat Wahbah Al Zuhaylī yaitu mencantumkan bahwa *ibnu sabil* akan diberi harta zakat manakala perjalanan yang dilakukan merupakan suatu hal yang baik dan tida termasuk maksiat. Ini memberikan sebuah pengertian bahwa terdapat juga sebuah perjalanan yang tidak maslahah dan berdampak pada kemadharatan, seperti perjalanan mengedarkan barang-barang atau minuman terlarang. Musafir yang berhak menerima harta zakat yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan yang mengarah pada kebaikan, seperti dakwah dan lain sebagainya.

Dua pendapat dari dua tokoh ini masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri dan tentunya masih bisa disandingkan dengan keadaan atau realitas sosial dalam masyarakat sekarang. Meskipun demikian, dua pemikiran tokoh ini tidak terlepas juga dari pemikiran tokoh-tokoh Islam atau ulama terdahulu. Sebab kajian seputar zakat memang telah banyak dikaji oleh banyak ulama, dan semua pendapatnya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung di daerah mana pemikiran itu diterapkan.

## B. Analisis Komparasi Metode *Istinbāth* Hukum Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam

Mengenai *istinbāth* hukum tentang *asnaf* zakat, terlebih dahulu harus dicari landasan hukumnya yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ ۖ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."[47]

Terkait dengan metode *istinbāth* yang dilakukan oleh Yūsuf Al Qarḍawī untuk menemukan pemikiran tentang *asnaf* penerima zakat pada kitab *Fiqh al-Zakat*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yūsuf Al Qarḍawī memakai dasar ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadith sebagai dasar utama. Namun beliau juga menegaskan adanya pendapat atau pemikiran ulama terdahulu yang lebih dulu meneliti dan mengeluarkan pemikirannya terkait *asnaf* zakat.

Metode *istinbāth* hukum Yūsuf Al Qarḍawī mulai dari golongan *asnaf* zakat yang pertama yakni fakir dan miskin, sampai pada amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* kebanyakan menggunakan ijma' para ulama yang pemikirannya telah mengisi sudut pengetahuan sejak dahulu. Seperti pendapat madhhab empat yakni Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Selain itu Yūsuf Al Qarḍawī juga menukil

[47] Al-Qur'an, 9:60.

pendapat beberapa ulama kontemporer yang hidup sejaman dengan beliau. Sebab Yūsuf Al Qarḍawī dirasa sebagai seorang ulama yang banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum zakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam.

Sedangkan metode *istinbāth* hukum Wahbah Al Zuhaylī dalam kitabnya *fikih islam wa adillatuhu* juga menegaskan beberapa metode yang digunakannya. Seperti menggunakan dasar ayat al-Qur'an dan hadith sebab memang kedua dasar itulah sumber utama sebuah hukum. Lalu Wahbah Al Zuhaylī juga menggunakan ijma' ulama sebagai dasar kedua beliau menentukan pemikirannya tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam. Namun disini ada sedikit perbedaan yang sekaligus menjadi ciri utama perbedannya dengan pendapat Yūsuf Al Qarḍawī yaitu pada golongan amil dan *ibnu sabil*. Pada dua golongan ini, Wahbah Al Zuhaylī tidak menggunakan dasar yang pasti seperti sebuah dalil ataupun ijma'. Namun dalam kitabnya beliau hanya menuliskan saja bagaimana pendapatnya tentang arti amil dan *ibnu sabil*. Hal ini bisa saja karena memang beliau langsung memaknai sendiri makna dua golongan tersebut dari al-Qur'an. Sehingga bisa disebut beliau juga melakukan ijtihad dalam menemukan pemikirannya sendiri.

Kedua tokoh ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam menggali sebuah pemikiran. Meskipun begitu *istinbāth* hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh tentu memiliki kekuatan dan kelemhan. Seperti Yūsuf Al Qarḍawī lebih menekankan pada dalil-dalil *naqli* sebagai jembatan

pemikirannya, selain itu beliau juga memperhatikan ijma' para ulama dimana ijma' juga merupakan salah satu metode berijtihad. Namun berbeda dengan Wahbah Al Zuhaylī dalam berijtihad beliau banyak menggunakan metode ijma', akan tetapi juga merumuskan pendapatnya sendiri terkait dengan dua *asnaf* zakat dari delapan *asnaf*. Hal tersebut tentu telah melalui proses panjang dimana Wahbah Al Zuhaylī juga berusaha memahami makna dalam al-Qur'an dengan usahanya sendiri (berijtihad sendiri).

Meskipun begitu, namun mayoritas pemikiran Wahbah Al Zuhaylī pun didasarkan pada dalil dan ijma' para ulama. Karena sama dengan Yūsuf Al Qarḍawī bahwa Wahbah Al Zuhaylī adalah juga ulama kontemporer yang pasti ketika beliau merumuskan pemikirannya tentang konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam tentu sebelumnya juga sudah ada beberapa ulama yang mengkajinya.

## C. Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Konsep *Asnaf* Penerima Zakat Dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia

Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī tentang delapan *asnaf* penerima zakat dalam Islam telah disebutkan sebagaimana pada bab sebelumnya. Makna dari delapan *asnaf* tersebut tentu masih secara umum diterapkan pada negara asal kedua tokoh tersebut tinggal. Pasalnya jika ditinjau dari makna per-*asnaf* masih sangat bersifat umum, artinya hal tersebut perlu dikerucutkan pada kondisi negara tertentu, seperti misalkan negara kita yakni Indonesia.

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Penyaluran zakat di era kontemporer juga lebih beragam, sebab zakat tidak hanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup kedelapan golongan tapi juga menjadi sarana dakwah Islamiyyah. Di era kontemporer, penyaluran zakat dilakukan dengan berbagai macam metode dan pada berbagai golongan. Sebagaimana dinyatakan Tho’in bahwa terdapat dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan yakni, program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Sementara Hamzah menyatakan bahwa ekonomi Islam memberikan konpensasi kepada penerima zakat, yaitu harapan yang harus diwujudkan pasca penerimaan zakat. dengan teori rasionalitas dan didukung oleh teori lainnya dinyatakan

PONOROGO

bahwa kompenasai bersifat karakteristik sesuai dengan zakat yang diterima.[48]

Seperti yang terdapat dalam website Baznas bahwa penjelasan delapan *asnaf* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namunn tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untu hidup
3. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
4. Mualaf adalah mereka yag baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah
5. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya
6. Gharimin yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya
7. Fi sabilillaah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah
8. Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.[49]

Dari penjelasan tersebut diatas, maka pemikiran yang aling relevan dengan konteks ke-Indonesiaan adalah pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dimana dalam pemaknaan terutama golongan *fī sabilillaah* memiliki

[48] Firdaningsih, DKK, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 7, Nomor 2, 2019, 319.

[49] https://baznas.go.id/*asnaf* diakses pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 pukul 11.03 WIB.

persamaan. Sebab saat ini memang sudah jarang sekali atau bahkan tidak ditemui lagi golongan yang mutlak berperang dan berjihad untuk agama Allah seperti pada jaman Rasulullah dahulu. Jika pun ada sekelompok oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai mujahid dan melakukan unjuk rasa atas nama agama, maka sebenarnya itu bukan murni diartikan sebagai golongan *fī sabilillaah.* Karena yang dilakukan tersebut telah mengandung unsur kepentingan tertentu. Maka dalam hal ini, pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dirasa sangat tepat dan relevan dengan kondisi negara Indonesia. Terlebih saat ini jika diamati, dana zakat telah beragam didistribusikan dalam bentuk jihad akal seperti pendirian madrasah, masjid, dan bahkan disalurkan untuk menggaji guru madrasah. Ini merupakan interpretasi perluasan makna pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī tentang *asnaf fī sabilillaah.*

Pendistribusi zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagimana disebutkan dalam surat atTaubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan

PONOROGO

makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.[50]

Pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 25 dan 26. Pada pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam. Adapun penjelasan dari pasal 25 diatas adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Pada pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan[51]

Berdasarkan hal tersebut maka perluasan makna terhadap delapan golongan penerima zakat sangat penting dilakukan. Akan tetapi pemikiran yang paling utama dari Yūsuf Al Qarḍawī adalah golongan *fī sabilillah.* Dan jika golongan terebut terus diluaskan maknanya, maka seluruh aktifitas *taqarrub ilallah* akan menerima bagian dari harta zakat. Karena menurut Yūsuf Al Qarḍawī sesuai dalam kutipan kitabnya adalah *fī sabilillah* adalah sesuatu yang menghantarkan pada ridho Allah SWT.

[50] Mulkan Syahriza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif", AT-TAWASSUTH: Volume IV, No. 1, Januari - Juni 2019, 143.

[51] Khoirotun Nisak, "Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga", *Skripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2017), 65.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perspektif Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī tentang konsep *asnaf* penerima zakat dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī tentang delapan *asnaf* penerima zakat yang berbeda dengan pendapat lain adalah golongan *fi sabilillah*. Yūsuf Al Qarḍawī lebih mengedepankan pendapat beberapa ulama yang meluaskan makna *fi sabilillah* itu. Yūsuf Al Qarḍawī lebih memilih jalan tengah yakni memperbolehkan harta zakat digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti membangun masjid. Sedangkan makna delapan *asnaf* menurut Wahbah Al Zuhaylī juga tidak jauh berbeda dengan pendapat Yūsuf Al Qarḍawī. Terdapat perbedaan dalam golongan *fi sabilillah*, bahwa menurutnya golongan *fi sabilillah* boleh saja diartikan sebagai sebuah perjalanan untuk melaksanakan kemaslahatan, seperti menjalankan ibadah haji. Selain itu *fi sabilillah* juga diartikan sebagai para tentara yang tidak diberi gaji oleh negara dan hanya mutlak untuk berperang, maka golongan ini boleh saja diberi harta zakat. Dan diantara pendapat keduanya, maka yang lebih relevan dengan konteks ke-Indonesiaan adalah pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī sebab harta zakat bisa saja digunakan untuk jalan dakwah dan pembangunan pesantren atau sekolah-sekolah.

2. Metode *istinbāth* hukum zakat profesi prespektif al Qardạwī yang digunakan ialah dalil dalam al-Qur'an dan hadith dan juga ijma' ulama terdahulu. Dan dalam berijtihad, al Qardạwī menggunakan metode ijtihad akal dalam mengungkapkan pemikirannya. Sedangkan metode *istinbāth* menurut Wahbah al Zuhayly adalah hampir sama dengan al Qardạwī, dengan menggunakan dalil-dalil dan juga ijma' terhadap ulama terdahulu, lalu dengan itu mengeluarkan pemikirannya sendiri.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Posisi zakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban bahwa harta zakat haruslah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena sesuai juga dengan tujuan zakat yakni memberantas kemiskinan sehingga menjadikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik.
2. Adapun menurut pendapat Ulama kontemporer yang dituliskan oleh penulis di atas terkait dengan adanya konsep *asnaf* penerima zakat dalam Islam, maka saran penulis adalah tetap bayarkan harta zakat sesuai dengan golongan yang terdapat di sekitar kita. Sebab membayarkan harta zakat lebih diutamakan mengingat zakat adalah pilar keempat dalam rukun Islam.

PONOROGO

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna. Kartasura: Madina Qur'an, 2019.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta. Bandung: Marja, 2004.

Al-Zuhayli, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Zuhayli, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Madzhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Cokro, Tajudin Heru. "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Makna 'Fi *Sabilillah*' Dalam Qs. Al-Taubauh Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat". Skripsi. Jember: Fakultas Syariah, 2015.

Firdaningsih, DKK. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks". EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 7. Nomor 2. 2019.

Ghofur, Saiful Amin. Profil Para Mufasir al Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

https://baznas.go.id/*asnaf*

Mahfudz, Khairul. "Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al Zuhayli)". Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Mahmud. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya, 2014.

Muna, M. Khusnul & Subekti, M. Yusuf Agung. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al Qur'an (Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)". Jurnal Piwulang. Vol. 2 No. 2 Maret 2020.

Munafiroh, Rita. "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan". Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Prastyo, Nova Sandy. “Perbandingan Antara Yusuf Al-qardawi dan Wahbah Al-zuhaili Tentang Zakat Perusahaan”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Qardawi, Yusuf. Fiqhuz Zakat, Juz 2. Libanon: Muassasaat ar-Risalah, 1973.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Ramadhani, Ika Mardiana. “Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia”. Skripsi. Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018.

Ridho, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Shidiq, Abdul Rosyad. Fikih Ibadah. Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar, 2004.

Sucipto, Hery. Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Hingga Nasr Dan Qardhawi. Jakarta Selatan: PT. MIZAN PUBLIKA, 2003.

IAIN
PONOROGO